



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/2/Kept/403.013/2016

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAS PELAKSANAAN DANA  
TUGAS PEMBANTUAN LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN  
DI KABUPATEN MAGETAN  
DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  
TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian di kabupaten Magetan Kementerian Pertanian melakukan penugasan kepada Bupati berdasarkan asas tugas pembantuan;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan agar pengelolaan keuangan dana tugas pembantuan berjalan dengan lancar, perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran Dana Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian di Kabupaten Magetan Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun

- 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816 );
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423 );
  9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang

Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/RC.130/12/2015 tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota Dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggungjawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Nomor : SP DIPA-018.04.4.059087 / 2016, tanggal 7 Desember 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran Dana Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian di Kabupaten Magetan Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 sebagai berikut:

Nama : Ir. EDDY SUSENO

Nip : 196209261989031013

Jabatan : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Magetan

KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) dan Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan;

- b. mengesahkan Rencana Pelaksanaan Kegiatan atau Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan merencanakan penarikan dana;
- c. menyusun sistem pengawasan dan pengendalian agar proses penyelesaian tagihan atas beban APBN dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan keluaran (*output*) yang ditetapkan dalam DIPA;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi agar pembuatan perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa dan pembayaran sesuai dengan keluaran (*output*) yang ditetapkan dalam DIPA;
- f. merumuskan kebijakan atas pembayaran sesuai dengan keluaran (*output*) yang ditetapkan dalam DIPA;
- g. melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan ;
- h. menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran ( LRA ) dan neraca bulanan, semesteran dan tahunan kepada Sekretariat Jenderal cq. Biro Keuangan dan Perlengkapan;
- i. menyampaikan Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak bulanan, kepada Sekretariat Jenderal cq. Biro Keuangan dan Perlengkapan;
- j. menyampaikan Laporan Barang Milik Negara ( Barang dan Persediaan ) semesteran dan tahunan, kepada Sekretariat Jenderal cq. Biro Keuangan dan Perlengkapan;
- k. menyampaikan Laporan Rekening Bendahara setiap semester, kepada Sekretariat Jenderal cq. Biro Keuangan dan Perlengkapan; dan
- l. mengangkat Panitia Pengadaan Barang / Jasa, Tim

Pemeriksa Barang / Hasil Pekerjaan serta staf pembantu sesuai kebutuhan.

- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Dana Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2016.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 5 Januari 2016

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
ttd  
**SUCI LESTARI, S.H.**  
Pembina Tingkat I  
NIP.19680803 199503 2 002

Lampiran : Keputusan Bupati Magetan

Nomor : 188/2/Kept/403.013/2016

Tanggal : 4 Januari 2016

PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
DANA TUGAS PEMBANTUAN KEMENTERIAN PERTANIAN  
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN ANGGARAN 2016

No	Nama / NIP	Jabatan	Keterangan
1.	Ir. EDDY SUSENO 196209261989031013	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Magetan	

BUPATI MAGETAN,

ttd

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

**SUCI LESTARI, S.H.**

NIP.19680803 199503 2 002

Pembina Tingkat I